



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bangka (Bangka Belitung);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/19 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Driver Maxim);

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nanda Saputra, S.H., M.H., Heppy Saor Tua Raja Guk-Guk, S.H., dan Dimas Adrian, S.H., Para Advokat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor pada Nanda Saputra & ASSOCIATES |Advocate Counsellor At Law yang beralamat di Jl. Kandis no. 2E, Harapan Raya-Pekanbaru, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dibawah register nomor 297/SK/Pid/2022/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Infinix HOT 10 Play, warna hijau IMEI : 351533132281606 , IMEI 2 : 351533132281614 beserta 1 (satu) buah akun twitter atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Url : <http://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoww>;
 - 4 (empat) lembar print out hasil screenshot profil dan postingan re-tweet akun twitter an Bram @Bram53516564;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 (masing-masing adalah anggota dari Satreskrim Polda Riau) melakukan patroli media sosial twitter di ruang Sudbit 5 Ditreskrim Polda Riau Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru yang kemudian saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 menemukan 1 (satu) buah akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> yang banyak memposting / me-retweet video-video yang melanggar kesusilaan pornografi pengguna akun a.n. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 melakukan pemeriksaan terhadap pemilik akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara melakukan penyamaran komunikasi melalui aplikasi twitter untuk janji bertemu dengan terdakwa, pada saat para saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa sedang berhenti di belakang ruko di Jl. Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk menunggu orderan Maxim dengan menggunakan Mobil Xenia B 1089 SIS, kemudian saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 menuju ketempat terdakwa dan sesampai di tempat tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan kemudian menanyakan kepada



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

terdakwa apakah terdakwa memiliki akun twitter an.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxkemudian terdakwa membenarkan bahwa akun tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau dan membuka aplikasi twitter dan para saksi melihat dan menemukan bahwa di handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau terdapat akun twitter an. Xxxxxxxxxxxxxxxxxyang sedang aktif;

- Bahwa cara terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxadalah:

- Pertama terdakwa mendownload aplikasi twitter di playstore pada handphone terdakwa;
- Kemudian terdakwa membuat akun twitter a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxdi aplikasi tersebut dengan mengisi username dan password akan tetapi pada saat penangkapan terdakwa lupa username dan password akun twitter;
- Setelah terdakwa memiliki dan masuk di akun twitter tersebut kemudian terdakwa mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi;
- Kemudian terdakwa melihat postingan video-video porno dan apabila terdakwa menyukai foto / video pornografi dari akun lain maka terdakwa akan me-retweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah berputar (retweet), kemudian nantinya terdakwa bisa melihat kembali postingan tersebut diberanda / diakun terdakwa tanpa membuka akun orang lain yang memposting pertama kali tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxadalah karena terdakwa suka melihat video / foto yang mengandung pornografi, terdakwa me-retweet postingan pornografi tersebut agar terdakwa bisa melihat kembali postingan tersebut di beranda akun twitter terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap kali mere-tweet postingan pornografi di akun twitter tersebut dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat tanpa menjadi pengikut / berteman dengan akun terdakwa tersebut karena akun twitter terdakwa bersifat publik;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- Bahwa screenshot pertama terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 05 Juli 2022, screenshot kedua terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 26 Juni 2022 dan screenshot ketiga terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 21 Juni 2022. Tiga screenshot diatas terdakwa posting di wilayah Pekanbaru pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Driver mobil aplikasi Maxim;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan me-retweet postingan yang melanggar kesusilaan dan pornografi adalah 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** Jl. Taman Sari Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2022, bertempat di Jl. Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1(masing-masing adalah anggota dari Satreskrimsus Polda Riau) melakukan patroli media sosial twitter di ruang Sudbit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru yang kemudian saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 menemukan 1 (satu) buah akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=v_mYIDaEcfsSH3xWSHluoow yang banyak memposting / me-retweet video-video yang melanggar kesusilaan pornografi pengguna akun a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 melakukan pemeriksaan terhadap pemilik akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan cara melakukan penyamaran komunikasi melalui aplikasi twitter untuk janji bertemu dengan terdakwa, pada saat para saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa sedang berhenti di belakang ruko di Jl. Taman sari Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk menunggu orderan Maxim dengan menggunakan Mobil Xenia B 1089 SIS, kemudian saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 1 menuju ketempat terdakwa dan sesampai di tempat tersebut para saksi langsung mendatangi terdakwa dan kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** kemudian terdakwa membenarkan bahwa akun tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau dan membuka aplikasi twitter dan para saksi melihat dan menemukan bahwa di handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau terdapat akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang sedang aktif;
- Bahwa cara terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - Pertama terdakwa mendownload aplikasi twitter di playstore pada handphone terdakwa;
 - Kemudian terdakwa membuat akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** di aplikasi tersebut dengan mengisi username dan password akan tetapi

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pada saat penangkapan terdakwa lupa username dan password akun twitter;

- Setelah terdakwa memiliki dan masuk di akun twitter tersebut kemudian terdakwa mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi;
- Kemudian terdakwa melihat postingan video-video porno dan apabila terdakwa menyukai foto / video pornografi dari akun lain maka terdakwa akan me-retweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah berputar (retweet), kemudian nantinya terdakwa bisa melihat kembali postingan tersebut diberanda / diakun terdakwa tanpa membuka akun orang lain yang memposting pertama kali tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah karena terdakwa suka melihat video / foto yang mengandung pornografi, terdakwa me-retweet postingan pornografi tersebut agar terdakwa bisa melihat kembali postingan tersebut di beranda akun twitter terdakwa tersebut;
- Bahwa screenshot pertama terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 05 Juli 2022, screenshot kedua terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 26 Juni 2022 dan screenshot ketiga terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 21 Juni 2022. Tiga screenshot diatas terdakwa posting di wilayah Pekanbaru pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Driver mobil aplikasi Maxim;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan me-retweet postingan yang melanggar kesusilaan dan pornografi adalah 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Saksi **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan dipersidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saya mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adanya adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi oleh akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXXdengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa postingan tersebut saya ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB dari hasil patroli media sosial twitter yang saya lakukan bersama dengan BRIPKA SAKSI 2 di ruang Sudbit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru yang kemudian saya menemukan 1 (satu) buah akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXXdengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> yang banyak memposting / me-retweet video-video yang melanggar kesusilaan pornografi;
- Bahwa kemudian saya melaporkan hasil patroli tersebut kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik / pengguna akun a.n. XXXXXXXXXXXXXXXtersebut;
- Bahwa terhadap pemilik akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXXyaitu bernama **Terdakwa** telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Taman Sari Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa adapun proses jalannya penangkapan tersebut sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 saya beserta tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara melakukan penyamaran komunikasi melalui aplikasi twitter untuk janji bertemu ditempat pelaku sedang berada, pada saat itu pelaku sedang berhenti sejenak menggunakan Mobil Xenia B 1089 SIS di belakang ruko di Jl. Taman sari untuk menunggu orderan Maxim, kemudian saya dan tim menuju ketempat keberadaan pelaku tersebut. sesampai di tempat pelaku, tim langsung menyamperi pelaku dan kemudian menanyakan kepada pelaku apakah ia memiliki akun twitter an. XXXXXXXXXXXXXXX kemudian pelaku membenarkan bahwa akun tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim meminta pelaku untuk membuka handphone dan membuka aplikasi twitter dan tim melihat dan menemukan langsung bahwa di handphone milik pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau terdapat akun twitter an. XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang aktif. Oleh karena itu untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut tim membawa sdr. **Terdakwa** beserta barang buktinya ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa akun akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut bersifat publik yaitu dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak walaupun tidak atau belum berteman dengan akun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan dipersidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saya mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adanya adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi oleh akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan URL

<https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa postingan tersebut saya ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB dari hasil patroli media sosial twitter yang saya lakukan bersama dengan BRIPTU SAKSI 1 di ruang Sudbit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru yang kemudian saya menemukan 1 (satu) buah akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan URL

<https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow>

yang banyak memposting / me-retweet video-video yang melanggar kesusilaan pornografi;

- Bahwa kemudian saya melaporkan hasil patroli tersebut kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik / pengguna akun a.n. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa terhadap pemilik akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX yaitu bernama **Terdakwa** telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Taman Sari Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Bahwa adapun proses jalannya penangkapan tersebut sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 saya beserta tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara melakukan penyamaran komunikasi melalui aplikasi twitter untuk janji bertemu ditempat pelaku sedang berada, pada saat itu pelaku sedang berhenti sejenak menggunakan Mobil Xenia B 1089 SIS di belakang ruko di Jl. Taman sari untuk menunggu orderan Maxim, kemudian saya dan tim



menuju tempat keberadaan pelaku tersebut. sesampai di tempat pelaku, tim langsung menyamperi pelaku dan kemudian menanyakan kepada pelaku apakah ia memiliki akun twitter an. XXXXXXXXXXXXXXXkemudian pelaku membenarkan bahwa akun tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim meminta pelaku untuk membuka handphone dan membuka aplikasi twitter dan tim melihat dan menemukan langsung bahwa di handphone milik pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau terdapat akun twitter an. XXXXXXXXXXXXXXXyang sedang aktif;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa akun akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXXtersebut bersifat publik yaitu dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak walaupun tidak atau belum berteman dengan akun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli 1, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana kronologis di atas melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan aplikasi twitter melalui akun bernama XXXXXXXXXXXXXXXme Re-Twit atau memposting ulang sebuah postingan dari akun Twitter lainnya yaitu video hubungan seks antara lawan jenis dan sesama jenis (gay)_yang dapat dikatakan sebagai perbuatan **membuat dapat diaksesnya** informasi elektronik dan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan sebagaimana unsur pasal **membuat dapat diaksesnya** dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengakses postingan video asusila di akun Twitter an. Bram @Bram53516564



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa postingan twitter an. XXXXXXXXXXXXXXXdan / atau screenshotnya yang diduga mengandung unsur melanggar kesusilaan dan pornografi yang telah diposting oleh pelaku bernama **TERDAKWA** termasuk kedalam **"INFORMASI ELEKTRONIK dan / atau DOKUMEN ELEKTRONIK"** yakni data elektronik yang melalui akun twitter yang memiliki wujud / bentuk berupa Video yang dapat dimaknai sebagai konten asusila karena menunjukkan persenggamaan, alat kelamin, dan ketelanjangan
- Bahwa Postingan twitter an. Bram @Bram53516564, telah memenuhi unsur **"YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN"** karena memuat konten pornografi yang menunjukkan ketelanjangan, persenggamaan dan alat kelamin yang tidak pantas untuk disebar
- Bahwa ahli berpendapat bahwa sebagaimana jawaban saya atas pertanyaan sebelumnya maka perbuatan pemilik akun twitter an. XXXXXXXXXXXXXXXadalah memenuhi perbuatan dilarang dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemilik akun twitter an. XXXXXXXXXXXXXXXdengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan cara me Re-Twit atau memposting ulang sebuah postingan dari akun Twitter lainnya berupa video hubungan seks antara lawan jenis dan sesama jenis (gay);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli 2 dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Dapat saya jelaskan yang dimaksud unsur *Setiap Orang* dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal fikirannya;

Dengan kata lain yang dimaksud dengan (*Setiap Orang*) adalah merupakan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

“Orang” dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

“Orang” dalam arti subyek hukum yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

a. Unsur Dengan Sengaja;

Dapat saya jelaskan yang dimaksud unsur “*dengan sengaja*” adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*);

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau



yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu :

- 1) Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- 2) Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi);
- b. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi). Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid-bewustzijn*);
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi;

Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "*dolus eventualis*". Prof. Sudarto menyebutnya dengan teori apa boleh buat. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki; bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya;

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Pengajuan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan: "Sengaja" diartikan: "dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu";

b. Unsur Tanpa hak;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

yang dimaksud unsur ***tanpa hak*** adalah bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;

Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan;

Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa terdakwa sebelum mendistribusikan, menstransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;

Dengan kata lain maksud pernyataan di atas adalah orang yang tidak berhak tidak boleh atau dilarang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Menstransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya;

- 1) **Yang dimaksud dengan unsur Mendistribusikan** adalah mengirimkan Informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik, dengan kata lain adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh seseorang atau publik;
- 2) **Yang dimaksud dengan unsur Menstransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain melalui sistem elektronik;
- 3) **Yang dimaksud dengan unsur Membuat Dapat Diaksesnya** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan menstransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung



dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain;

4. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

1) **Yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

2) **Yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

5. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Yang dimaksud dengan unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang berisi setiap perbuatan yang sedemikian rupa melanggar norma kesusilaan / melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang bertentangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

Dengan kata lain kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan Norma-Norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat;

6. Unsur Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dilakukan oleh si Terdakwa maka terpenuhilah unsur tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan “**memproduksi**” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “**membuat**” adalah menjadikan, menghasik



an atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “**memperbanyak**” adalah menjadikan lebih banyak, “**menggandakan**” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “**menyebarluaskan**” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata;

“**menyiarkan**” adalah memberitahukan kepada umum, “**mengekspor**” adalah mengirim barang dagangan ke luar negeri, “**menawarkan**” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, “**memperjualbelikan**” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “**menyewakan**” adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Bahwa yang dimaksud dengan “**Pornografi**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat :

- a) **Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang** yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- b) **Kekerasan seksual** yaitu pesenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- c) **Masturbasi atau onani**, yaitu: proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin;
- d) **Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan** yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- e) **Alat kelamin** yaitu: bagian tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang air kencing dan sarana untuk mengadakan keturunan.

Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis kejadian perbuatan terdakwa yang memposting me-retweet video-video yang diduga mengandung unsur kesusilaan dan pornografi melalui aplikasi Twitter telah memenuhi unsur *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*. karena terdakwa mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, dengan kata lain mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain. dari dua penjelasan di atas, maka perbedaan "*mendistribusikan*" dan "*mentransmisikan*" terletak pada subjek yang dituju. dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain. persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui sistem elektronik. kemudian, yang dimaksud sebagai sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. atas dasar itu, jelaslah bahwa baik mendistribusikan dan mentransmisikan adalah kegiatan mengirim kepada subjek tertentu harus dalam suatu sistem elektronik. dan perbuatan terdakwa yang memposting video-video dan/atau foto foto diduga mengandung unsur kesusilaan dan pornografi melalui aplikasi twitter pada dinding wall atau beranda akun tersebut "*membuat dapat diakses*", karena semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti meng-upload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain;
- Bahwa **TERDAKWA** merupakan ketagori "**SETIAP ORANG**" merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa **TERDAKWA** sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa **TERDAKWA** sedemikian rupa hingga dapat

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. **Ketiga** pada Saudara **TERDAKWA** tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

- Bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan "**DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK**" karena **PELAKU** mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk dilakukannya, karena bertentangan dengan nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat.----- Dengan kata lain melihat letak **unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak**, maka tidak diragukan lagi, bahwa **PELAKU** menghendaki untuk melakukan perbuatan **menstransmisikan** atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Bahwa **PELAKU** menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada **UNSUR TANPA HAK**. Artinya bahwa **PELAKU** sebelum menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa **PELAKU** tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;
- Bahwa dapat ahli jelaskan jika memperhatikan postingan twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow> dan / atau scrensotnya yang diduga mengandung unsur melanggar kesusilaan dan pornografi yang telah diposting oleh pelaku bernama **TERDAKWA** termasuk kedalam "**INFORMASI ELEKTRONIK dan / atau DOKUMEN ELEKTRONIK**". Karena satu atau sekumpulan data elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan jika memperhatikan postingan twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow>

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

[=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow](#) sebagaimana screenshot terlampir diatas telah memenuhi unsur "**YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN**" Indikatornya karena postingan video-video dan/atau foto-foto yang diduga mengandung unsur kesusilaan dan pornografi yang telah diposting oleh an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** melalui aplikasi Twitternya tersebut berisi perbuatan yang melanggar Norma kesusilaan / melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang bertentangan nilai-nilai atau norma-norma dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di masyarakat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli 3, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli dapat jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Akun twitter **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL

<https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow>

bersifat public dikarenakan siapapun yang mengakses URL tersebut dapat melihat postingan pada "Tweets" tanpa harus menjadi followers akun twitter tersebut. Perbedaan antara akun twitter yang bersifat public dan private yaitu jika pada akun private terdapat tanda kunci/gembok di sebelah nama akun dan hanya followers akun tersebut yang dapat melihat tweets pada akun tersebut. Namun pada akun twitter yang bersifat public tidak terdapat logo kunci/gembok di sebelah nama akun dan semua orang yg tidak menjadi followers akun tersebut juga dapat melihat tweets pada akun tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> seperti yang termuat pada hasil tangkapan layar pada file screencapture-twitter-bram53516564-2022-07-19-16_12_15.pdf dapat dilihat bahwa isi beranda akun twitter tersebut memuat video dan/atau gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pornografi sehingga dapat dikategorikan pada perbuatan mendistribusikan karena akun twitter **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> bersifat publik sehingga semua konten pada akun tersebut dapat



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

dilihat oleh setiap orang yang mengakses URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow> tanpa harus menjadi follower akun tersebut;

- Bahwa berdasarkan file screencapture-twitter-bram53516564-2022-07-19-16_12_15.pdf ditemukan 3 (tiga) konten yang sesuai dengan screenshot yang dilakukan oleh penyidik dari postingan **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow>;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa pada 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait perkara yaitu useraccount twitter yang terkait perkara yang terlogin pada handphone yaitu sebagai berikut :

Usernam e	Account Name	Source
Bram5351 65641	prefprofileusername: Bram535165641, prefprofiledisplayname: Bram	Genie: com.twitter. android

Selanjutnya guna melihat isi beranda pada akun twitter yang terkait perkara yaitu akun twitter **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?5=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow> tersebut tidak dapat dilakukan langsung di handphone dikarenakan handphone dalam kondisi airplane mode (mode terbang) sehingga tidak terkoneksi ke jaringan internet, sehingga dilakukan teknik pemeriksaan langsung pada akun twitter **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?5=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow> yaitu dengan menggunakan web browser dan tools Extension Gofullpage – Go Full Page Screen Capture. Pemeriksaan langsung terhadap akun Twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?5=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow> diperoleh hasil sesuai pada tangkapan layar sesuai yang termuat dalam file dengan nama : screencapture-twitter-bram53516564-2022-07-19-16_12_15.pdf;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau adalah karena saya me-retweet / memposting kembali postingan melanggar kesusilaan dan pornografi menggunakan akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfSH3xWSHluoww> milik Terdakwa;
- Bahwa Postingan pornografi yang saya maksud adalah video adegan hubungan intim lawan jenis dan juga sesama jenis (gay);
- Bahwa yang memiliki dan menguasai akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memiliki akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sekitar bulan Mei 2022 dan Saya membuat akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di rumah saya Jl. Purwosari, Pandau Makmur RT. 03 RW. 2 Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Jumlah postingan (tweet) = 121, pengikut (followers) = 22 dan mengikuti (following) = 279;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa postingan / retweet saya terakhir yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yaitu pada tanggal 05 Juli 2022 dan saya sering memposting kembali / me-retweet postingan tersebut terkadang pada saat saya berada di rumah dan sedang bekerja sebagai driver maxim di wilayah kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun jumlah postingan / re-tweet yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi didalam akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yaitu lebih kurang sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) postingan / re-tweet;
- Bahwa adapun cara saya memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - a. Pertama saya mendownload aplikasi twitter di playstore pada handphone saya;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- b. Kemudian saya membuat akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**di aplikasi tersebut dengan mengisi username dan password akan tetapi saat ini saya lupa username dan password akun twitter;
- c. Setelah saya memiliki dan masuk di akun twitter tersebut kemudian saya mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tidak ada foto / video pornografi saya pribadi yang saya posting di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**melainkan saya hanya me-retweet postingan pornografi orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**adalah karena saya suka melihat video/foto yang mengandung pornografi. Terdakwa me-retweet postingan pornografi tersebut agar saya bisa melihat kembali postingan tersebut di beranda akun twitter saya tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**adalah akun yang terbuka untuk umum;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa setiap kali mere-tweet postingan pornografi di akun twitter tersebut akan dapat dilihat oleh orang umum tanpa menjadi pengikut / berteman dengan akun saya tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa selain pada akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**saya tidak ada memposting video/foto Pornografi atau melanggar kesusilaan pada akun media sosial saya lainnya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari re-weet postingan pornografi pada akun twitter a.n. **Bram @Bram53516564**;
- Bahwa Saya kenal dengan screenshot terlampir diatas yaitu merupakan postingan / re-tweet twitter saya an. **Bram @Bram53516564**;
- Bahwa Screenshot pertama terdakwa posting / re-tweet pada tanggal 05 Juli 2022, screenshot kedua saya posting / re-tweet pada tanggal 26 Juni 2022 dan screenshot ketiga saya posting / re-tweet pada tanggal 21 Juni 2022. Tiga screenshot diatas terdakwa posting di wilayah Pekanbaru pada saat saya sedang bekerja sebagai Driver mobil aplikasi Maxim;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**dan me-retweet postingan yang melanggar kesusilaan dan pornografi adalah 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saudara saksi meminta meminta maaf kepada jaksa penuntut umum dan hakim yang mengadili perkara ini di karenakan tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saudara saksi meminta diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena dia tulang punggung keluarga kami;
 - Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa selama terdakwa di tahan, keluarga saudara terdakwa tidak ada yang menafkahi karena yang bekerja di keluarga mereka hanya saudara terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Merk Infinix HOT 10 Play, warna hijau IMEI : 351533132281606 , IMEI 2 : 351533132281614 beserta 1 (satu) buah akun twitter atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Url : <http://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow>;
- 4 (empat) lembar print out hasil screenshot profil dan postingan re-tweet akun twitter an Bram @Bram53516564;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau adalah karena saya me-retweet / memposting kembali postingan melanggar kesusilaan dan pornografi menggunakan akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> milik Terdakwa;
- Bahwa postingan / retweet Terdakwa terakhir yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi di akun twitter a.n. XXXXXXXXXXXXXXX yaitu pada tanggal 05 Juli 2022 dan Terdakwa sering memposting kembali / me-retweet postingan tersebut terkadang pada saat terdakwa berada di rumah dan sedang bekerja sebagai driver maxim di wilayah kota Pekanbaru;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - Pertama terdakwa mendownload aplikasi twitter di playstore pada handphone terdakwa;
 - Kemudian terdakwa membuat akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di aplikasi tersebut dengan mengisi username dan password akan tetapi terdakwa sudah lupa username dan password akun twitter;
 - Setelah terdakwa memiliki dan masuk di akun twitter tersebut kemudian terdakwa mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah karena saya suka melihat video / foto yang mengandung pornografi. Terdakwa me-retweet postingan pornografi tersebut agar saya bisa melihat kembali postingan tersebut di beranda akun twitter saya tersebut;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan me-retweet postingan yang melanggar kesusilaan dan pornografi adalah 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Unsur Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diinsafi dan dikehendaki oleh pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa sebab Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau adalah karena Terdakwa me-retweet / memposting kembali postingan melanggar kesusilaan dan pornografi menggunakan akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan URL <https://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow> milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan / retweet Terdakwa terakhir yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** yaitu pada tanggal 05 Juli 2022 dan Terdakwa sering memposting kembali / me-retweet postingan tersebut terkadang pada saat Terdakwa berada dirumah dan sedang bekerja sebagai driver maxim di wilayah kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa jumlah postingan / re-tweet yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi didalam akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** yaitu lebih kurang sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) postingan / re-tweet;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut benar bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak untuk membuat akun media sosial twitter dengan nama akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang digunakan untuk meretweet foto atau video homoseksual dan akun tersebut bersifat public atau dapat dilihat oleh orang lain secara bebas, hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin maupun alas hukum yang kuat dalam menyebarkan konten tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa postingan / retweet Terdakwa terakhir yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi di akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yaitu pada tanggal 05 Juli 2022 dan Terdakwa sering memposting kembali / me-retweet postingan tersebut terkadang pada saat Terdakwa berada di rumah dan sedang bekerja sebagai driver maxim di wilayah kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 121 (seratus dua puluh satu) jumlah postingan / re-tweet yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi didalam akun twitter a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang terbuka untuk umum dengan maksud dan tujuan memposting kembali / me-retweet postingan tersebut adalah karena terdakwa suka melihat video / foto yang mengandung pornografi. Terdakwa me-retweet postingan pornografi tersebut agar saya bisa melihat kembali postingan tersebut di beranda akun twitter Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun twitter an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan me-retweet postingan yang melanggar kesusilaan dan pornografi adalah 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 Play, Imei 1 : 351533132281606, Imei 2 : 351533132281614, Warna : Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERDIANSYAH, SH. MH., foto dan video homoseksual yang telah diretweet/diposting oleh Terdakwa melalui akun media sosial Twitter dengan nama pengguna an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai/norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan berdasarkan fakta tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan secara publik yaitu siapa saja bisa melihat isi postingan akun tersebut dan menurut Ahli



ERDIANSYAH, SH. MH. foto atau video dalam akun media sosial Twitter termasuk dalam Informasi elektronik dan dokumen elektronik, terhadap foto seseorang tanpa busana maupun video seks gay termasuk dalam muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa terdakwa memposting video yang bermuatan pornografi berupa video adegan hubungan intim lawan jenis dan juga sesama jenis (gay) yang di posting pada akun media social twitter atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan cara memposting ulang atau me-retweet foto maupun video yang memiliki muatan atau unsur pornografi atau asusila yang terdakwa sukai, dan jumlah postingan / re-tweet yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi didalam akun twitter atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kurang lebih sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) postingan;

Menimbang, bahwa postingan yang Terdakwa posting di akun Twitter miliknya tersebut berupa muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu yang mengandung unsur ketelanjangan dan adegan persetubuhan sehingga melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka oleh karena sesuai pertimbangan hukum sebelumnya terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

alternatif pertama Penuntut Umum, maka terkait hal tersebut, nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk Infinix HOT 10 Play, warna hijau IMEI : 351533132281606 , IMEI 2 : 351533132281614 beserta 1 (satu) buah akun twitter atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Url : <http://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluow>;
- 4 (empat) lembar print out hasil screenshot profil dan postingan re-tweet akun twitter an Bram @Bram53516564;

Oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Infinix HOT 10 Play, warna hijau IMEI : 351533132281606 , IMEI 2 : 351533132281614 beserta 1 (satu) buah akun twitter atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Url : <http://twitter.com/bram53516564?s=11&t=vmYIDaEcfsSH3xWSHluoow>;
 - 4 (empat) lembar print out hasil screenshot profil dan postingan re-tweet akun twitter an Bram @Bram53516564;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Estiono, S.H., M.H., dan Andry Simbolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosdiana Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Wulan Widari Indah, S.H., Penuntut

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 864/Pid.B/2022/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)